

Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

www.disparekrafsteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

Kegiatan Dalam Rangka Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Analisa Data Pasar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas Dalam Rangka Evaluasi dan Bimbingan
2. Tersedianya Pejabat / Petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Unit Kerja / Instansi yang terkait menyampaikan surat resmi permintaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada pejabat berkaitan dengan permintaan evaluasi
3. Pejabat pegawai yang ditugaskan melaksanakan tugas melakukan pemantauan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis analisa data pasar

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Panduan Pemantauan dan Evaluasi

Pengaduan Layanan

Disampaikan secara langsung

Email sulteng.pariwisata@gmail.com